


LAMPIRAN



Lampiran 0 1 Surat-Surat terkait Penelitian



Gambar 01.Surat Izin Pengumpulan Data Dari Fakultas Ekonomi Undiksha

**LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT MUNDUK BESTALA , KEC.SERIRIT, KAB.BULELENG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : /LPD/MB/K/ /

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : Drs. Putu Yasawan
- b. Jabatan : Kepala LPD Desa Adat Munduk Bestala, Kec. Seririt Ka. Buleleng.

Dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : Putu Ida Yanti
- b. NIM : 1817051297
- c. Jurusan : Ekonomi dan Akuntansi
- d. Fakultas : Ekonomi
- e. Program Studi : S1 Akuntansi
- f. Keperluan : Melengkapi administrasi penyusunan tugas-tugas skripsi.
- g. Keterangan : Bahwa memang benar mahasiswa tersebut diatas sudah melakukan penelitian di LPD Desa Munduk Bestala untuk menyusun tugas akhir, skripsidan melengkapi tugas lainnya.

Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar yang berwenang dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Munduk Bestala, 29 Juni 2022

LPD Desa Adat Munduk Bestala


Kepala LPD
Putu Yasawan
Drs. Putu Yasawan

**Gambar 02. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LPD
Desa Munduk Bestala**

Lampiran 0 2 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA (SAAT MELAKSANAKAN PENELITIAN)

Wawancara I

Informan : Jero Gede Sumayasa

Jabatan : Kelian Adat Munduk Bestala

Tempat : Rumah Bapak Jero Gede Sumayasa

Hari/Tanggal :15 juni 2022

Waktu : 10.30 WITA

Peneliti : *om swastyastu Pak Jero nyelang galah ajebos tiang mengganggu niki Pak jero nggih*

Informan : *Om Swastyastu, meriki dik ida melinggih dumun ! Wenten nati niki ?*

Peneliti : *Nggih Pak Jero maksud kedatangan tiang meriki untuk mewawancarai Pak Jero mengenai penelitian yang tiang jalankan.*

Informan : *Nggih dik penelitian napa nika?*

Peneliti : *Nggih pak disini saya ingin menanyakan terkait Sanksi Pelayanan Adat di Desa Munduk Bestala, sejak kapan ada sanksi ada ini pak ?*

Informan : *Sampun uli mekelo dik termasuk lembaga keungan masi milu menerapkan LPD salah salah satunya dik. Sebenarnya Sanksi Pelayanan Adat ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah kredit macet. Masyarakat sane pacang melaksanakan upacara meriki ngalih tiang morahan lakar ngelaksanayang upacara lan nunas surat rekomendasi*

administrasi . *Tiang* sendiri sebelum mengeluarkan surat tersebut akan berkordinasi dengan lembaga keuangan di desa yang salah satunya LPD untuk menanyakan apakah orang tersebut mengalami masalah kredit .
yening wenten tunggakan ketunden ke LPD dumunmelunasi wau meriki tiang ngaenang surat keterangan bebas administrasi

Peneliti : oh *kenten pak nggih*. Apakah masyarakat *deriki* menukung pak *nggih* mengenai *Sanksi Pelayanan Adat nika*? Yening sube diterapkan Di LPD kengken *nika pak Implementasi Sanksi Pelayanan Adat nika pak*?

Informan : *Len uli ipidan masyarakate memang setuju*, kenapa *tiang* berani mengatakan setuju karena *Sanksi Pelayanan Adat niki* sudah seluruh masyarakat mengetahui dan jika menunggak atau kreditnya macet di LPD akan dikenakan *Sanksi Pelayanan Adat*. Tetapi sebelum diberikan sanksi tersebut dari pengelola LPD akan menyelesaikan dengan cara kekeluargaan selanjutnya jika belum juga dilunasi makan akan diberikan surat peringatan, jika tidak juga dilunasi maka nasabah tersebut harus menerima *Sanksi Pelayanan Adat*. Ketika yang bersangkutan menggelar upacara seperti kematian atau pernikahan maka saya sebagai *kelian adat* berkordinasi dengan pihak LPD untuk tidak mengeluarkan surat keterangan bebas administrasi jika nasabah belum melunasi kreditnya dan pemangku tidak diberikan izin untuk memuput upacara. *Amen bani sing mayah* berarti nasabah *niki be sing* memerlukan *kelian adat ajak pemangku* menurut bapak. Baru-baru ini *ade masi* masyarakat *ane suud* menerima *Sanksi Pelayanan Adat* saat suaminya meninggal istrinya *ngalih* bapak untuk meminta surat keterangan bebas administrasi tetapi karena belum

melunasi tunggakan di LPD terpaksa bapak tidak memberikan. Besoknya ada laporan dari pihak LPD bahwayang bersangkutan sudah melunasi *ditu* bapak *mare* membuat surat keterangan bebas administrasi.


Peneliti : Menurut bapak apakah *Sanksi Pelayanan Adat* ini berjalan dengan lancar sebagai pengendalian internal untuk menekan angka kredit macet ?

Informan : tentu saja *Sanksi Pelayanan Adat niki sube ane ngaemasyarakatate merase lek yening tusing mayah utang* di LPD.

Untungnya semua masyarakat setuju dan tidak keberatan dengan *Sanksi Pelayanan Adat* ini. Memang sudah banyak perkembangan sekarang masyarakat *deriki* sebelum menghadap *tiang*, ke LPD *malu mayah utang* . itu semua menandakan sanksi adat ini sudah berjalan dengan baik dan diterima dengan baik pula oleh masyarakat.

Peneliti : *nggih Pak Jero*, terima kasih *nika* informasinya *tiang pamit Pak nggih*

Informan : *nggih* dik hati-hati.



Wawancara II

Informan : Drs. Putu Yasawan

Jabatan : Ketua LPD

Tempat : LPD Desa Munduk Besatala

Hari/Tanggal : 15 Juni 2020

Waktu : 11.30

Peneliti : selamat siang pak maaf mengganggu .

Informan : *inggih* dik ida, ada keperluan apa ?

Peneliti : nggih pak tiang disini ingin meneliti berkaitan dengan LPD, apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai ?

Informan : nggih dik tentu saja .

Peneliti : Menurut bapak apakah ada kendala yang terjadi pada LPD Desa Munduk Bestala ini ?

Informan : Sebagai lembaga keuangan tentu saja mengalami banyak kendala terutama yaitu kredit macet merupakan kendala yang paling meresahkan. Masyarakat disini kebanyakan meminjam uang untuk modal kerja jadi ketika usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan lancar maka nasabah tidak bisa membayar cicilan kreditnya selain itu juga ada beberapa nasabah yang meminjam uang untuk keperluan sehari-hari yang seperti ini biasanya sangat beresiko.

Peneliti : lalu bagaimana cara LPD untuk mengatasi hal tersebut pak *nggih* ?

Informan : Sebenarnya disini kita mengatasinya dengan sistem

pengendalian internal yang pertama ada yang namanya prinsip 5C dari prinsip ini kita bisa mengira-ngirakan apakah calon nasabah ini layak untuk diberikan kredit atau tidak. Poin-poin penting yang harus kita nilai dari calon nasabah adalah karakter, capacity, capital, collateral dan condition. Itu dik yang pertama kita nilai

Peneliti : lalu sistem pengendalian internal yang ke dua bagaimana pak *nggih?*

Informan : iya berupa *Sanksi Pelayanan Adat* yang diberikan kepada masyarakat saat mengalami kredit macet, ini merupakan cara yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kredit macet pada LPD Desa Munduk Bestala.

Peneliti : oh begitu pak, terus apakah masyarakat sudah bisa menerima sanksi adat yang diterapkan ini pak *nggih?*

Informan : Masyarakat di desa ini sudah semua tau mengenai *Sanksi Pelayanan Adat* ini. Barau-baru ini ada jga nasabah yang mengalami kredit macet lalu suaminya meninggal ketika dia akan melangsungkan upacara dia melunasi kreditnya di LPD baru bisa meminta surat keterangan bebas administrasi kepada bapak kelian adat Desa Munduk Bestala.

Peneliti : Baik bapak, terima kasih banyak atas waktunya pak

Informan : iya dik sama-sama .

Wawancara III

Informan :Made Widanti

Jabatan : Sekretaris LPD Desa Munduk Bestala

Tempat :LPD Desa Munduk Bestala

Hari/Tanggal :15 Juni 2022

Waktu : 13.30

Peneliti : om suastiastu Ibu Made maaf mengganggu.

Informan : iya dik *ten kenapi*.

Peneliti : Saya ingin mewawancarai ibu terkait dengan penelitian saya

Informan : *nggih* dik silahkan.

Peneliti : Begini bu pertama saya ingin menanyakan berapa bunga yang ditetapkan pada LPD *niki* bu?

Informan : Bunga yang ditetapkan pada LPD ini 1% dan setiap bulan nasabah *nak* perlu *mayah* bunga *dogen amen sube* jatuh tempo *mare nasabahe harus melunasi* pinjaman pokok.

Peneliti : *nggih* bu,lalu dengan bunga 1% *nika* apakah masih ada nasabah yang mengalami kredit macet bu?

Informan: Tentu mengalami, krena kita sebagai lembaga keuangan memang itu tantangan dan masalah terbesar yang harus di hadapi . Tetapi di LPD *niki* lebih banyak nasabah yang lancar membayar.

Peneliti: Apakah LPD *niki* mempunyai strategi untuk menekan angka kredit macet bu ?

Informan : *nggih* tentu saja kita memang harus mempunyai strategi ada dua strategi yang diterapkan yang sering di dengar dengan sistem pengendalian

internal strategi yang pertama yaitu prinsip 5c ini diterapkan untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk diberikan pinjaman kredit kita bisa menilai karakter,ekonomi,situasi dari nasabah kita disini satu desa tentunya saling mengenal pasti kita tau bagaimana karakter dan kondisi ekonomi dari calon nasabah. Yang kedua yaitu dengan penerapan *Sanksi Pelayanan Adat* ,sanksi ini sudah lama diterapkan untuk menekan angka kredit macet dan sebagai tahap penyelesaian dari masalah kredit macet.

Peneliti : *nggih* ibu terima kasih banyak atas watunya bu .

Informan : *nggih* dik santai saja.



Wawancara IV

Informan : Kadek Budiastini

Jabatan : Bendahara LPD Desa Munduk Bestala

Tempat : LPD Desa Munduk Bestala

Hari/Tanggal :15 juni 2022

Waktu : 14.30

Peneliti : Om swastyastu Ibu Kadek, maksud kedatangan saya kesini ingin mewawancarai ibu mengenai LPD Desa Munduk Bestala apakah boleh bu ?

Informan : Om swastyastu, *nggih* adik ingin memanyakan apa ?

Peneliti : Apakah di LPD Desa Munduk Bestala ini terdapat plafon pinjaman bu *nggih* ?

Informan : Iya dik, kita disini menetapkan batasan pinjaman yaitu yang paling rendah Rp 3.000.000 dang yang paling tinggi 15.000.000. jika nasabah meminjam sebesar Rp 3.000.000 tidak perlu menyertakan jaminan namuun jika lebih dari itu perlu menyertakan jaminan..

Peneliti : kalau boleh saya tau apa saja yang bisa digunakan jaminan saat ingin mengajukan kredit pada LPD *niki* bu ?

Informan : Biasanya kalau disini nasabah menggunakan sertivikat tanah atau bangunan dan juga bisa menggunakan BPKB kendaraan. Besarnya kredit 70% dari nilai jual jaminan.

Peneliti : apakah ada sayarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon nasabah untuk bisa meminjam kredit pada LPD *niki* bu ?

Informan : syaratnya ya harus sebagai warga desa Munduk Bestala,sudah

memiliki kartu keluarga dan sudah menikah. Tetapi kita disini juga tidak asal-asalan memberikan pinjaman tetap kitamenerapkan prinsip 5C, prinsip ini memberikan penilaian mengenai layak atau tidaknya calon nasabah untuk diberikan pinjaman.

Peneliti : Apakah ada nasabah yang mengalami kredit macet bu ?

Informan : Setiap lembaga keuangan yang berjalan dan bidang kredit ya pasti tantangan terbesarnya adalah kredit macet, namun disini jumlah kredit macet bisa kita bilang sedikit.

Peneliti : Bagaimana cara mengatasi atau menekan angka kredit macet di LPD *niki* bu?

Informan : kalau disini kita menerapkan yang namanya *Sanksi Pelayanan Adat* saat ada upacara agama maka yang bersangkutan tidak akan diberikan surat keterangan bebas administrasi oleh kelian adat sehingga tidak ada pemangku yang mau memuput acara tersebut, jika kreditnya dilunasi maka baru dibuatkan surat keterangan bebas administrasi oleh kelian adat Desa Munduk Bestala.

Peneliti : *Nggih* ibu terima kasih bu atas waktunya .

Wawancara V

Informan : Kadek Kridit
Jabatan : Penanggung Kredit
Tempat : LPD Desa Munduk Bestala
Hari/Tanggal : 16 Juni 2022
Waktu : 10.00 WITA

Peneliti : Selamat pagi pak perkenalkan saya Putu Ida Yanti, mahasiswi dari Undiksha apa boleh saya mewawancarai bapak?

Informan : Iya dik boleh .

Peneliti : Apakah bapak merupakan nasabah dari LPD Desa Munduk Bestala?

Informan : Iya dik saya meminjam uang disini dulu.

Peneliti: maaf sebelumnya pak, apakah bapak pernah menerima *Sanksi Pelayanan Adat* yang di terapkan oleh LPD *niki* ?

Informan : iya dik dulu saya memang pernah menerima *Sanksi Pelayanan Adat*, saya meminjam di LPD *niki* untuk keperluan pribadi namun saya tidak bisa menyicil bunga yang diberikan oleh LPD pada saat anak saya menikah saya memerlukan surat keterangan bebas administrasi dari kelian adat tetapi karena saya belum melunasi kredit yang saya pinjam saya tidak diberikan surat tersebut oleh kelian adat dan saya tidakbisa menunjukkan surat tersebut kepada jero mangu yang akan memuput upacara pernikahan anak saya. Untungnya ada keluarga yang mau membantu untuk melunasi

hutang saya pada LPD *niki*.

Peneliti : Apa ibu merasa keberatan dengan adanya sanksi ini?

Informan: jujur saya tidak keberatan dik, tetapi saya merasa malu saat mendapat sanksi tersebut karena rasa malu tersebut.

Peneliti : *nggih* ibu terima kasih atas waktu dan informasi yang telah ibu berikan kepada saya .

Informan : *nggih* dik sama-sama.



Wawancara VI

Informan : Kadek Yoni

Jabatan : Nasabah LPD Desa Munduk Bestala

Tempat : LPD Desa Munduk Bestala

Hari/Tanggal : 16 Juni 2022

Waktu : 11.00 WITA

Peneliti : om swastyastu ibu perkenalkan saya Putu Ida Yanti mahasiswi dari Undiksha apakah saya boleh Tanya-tanya sebentar bu?

Informan : *nggih* dik mau tanya-tanya masalah napa *nggih*?

Peneliti : Apa benar ibu merupakan salah satu nasabah dari LPD Desa Munduk Bestala?

Informan : *nggih tiang nyilih pipis, tetapi tiang bertanggung jawab ajak kewajibane. Ape je aturane ane keto ketuutin.*

Peneliti: *nggih* bu apakah ibu tau amen di LPD niki menerapkan Sanksi Pelayanan Adat ?

Informan : *Sube jelas ajak adesa nawang anak dirapate sai-sai umumange, tetapi tiang sing taen ngasanin takut karena tiang mase bertanggung jawab nyilih pipis dini.*

Peneliti : untuk keperluan napa bu *nggih* meminjam uang di LPD niki?

Informan : *ow tiang nyilih anggo ngentugin panake meli motor tetapi panaktiange anak megae di badung ye sube nyicil tiang kirim-kirimine.*

Peneliti : oow *nggih* bu berarti selama ibu menjadi nasabah disini tidak

pernah mengalami masalah *nggih*?

Informan : tidak pernah lancar-lancar *dogen abiasaan*.

Peneliti :*nggih* bu terimakasih .

Informan : *nggih* dik sama-sama .



Lampiran 0 3 Dokumentasi Kegiatan Wawancara dengan Informan



Gambar 01. Wawancara Dengan Bapak Drs. Putu Yasawan Selaku Ketua LPD Desa Munduk Bestala



Gambar 02. Wawancara Dengan Bapak Jero Gede Sumayasa Selaku Kelian Adat Desa Munduk Bestala



Gambar 03. Wawancara Dengan Ibu Kadek Budiastini Selaku Bendahara LPD Desa Munduk Bestala



Gambar 04. Wawancara Dengan Ibu Made Widianti Selaku Sekretaris LPD Desa Munduk Besatata



Gambar 05. Wawancara Dengan Ibu Kadek Yoni Selaku Nasabah LPD Desa Munduk Bestala



Gambar 06. Wawancara Dengan Bapak Kadek Kridit Selaku Nasabah Yang Pernah Menerima *Sanksi Pelayanan Adat* Pada LPD Desa Munduk Bestala

Lampiran 0 4 Dokumen LPD Desa Munduk Bestala

LPD DESA ADAT MUNDUK BESTALA
KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG


SURAT PERMOHONAN PINJAMAN
NO: 09/LPD/MB/15/V.I./2018.

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. Nama : I Gd Andre Payualdo
2. Tanggal lahir/ umur : Munduk Bestala, 4 april 1997
3. Pekerjaan : Petani
4. Alamat : Dk. Munduk Bestala kec. Seririt. Ds. Pelan
5. Besar Pinjaman yang diminta : 5.000.000
6. Jenis Pinjaman : Bulanan
7. Tujuan Pinjaman :
8. Waktu mengangsur : 30. bulan
9. Jenis Jaminan : sepeda motor Suzuki dengan BPKB no: C 1608196

Demikian permohonan pinjaman ini kami ajukan, dan bila disetujui kami bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.


Menyetujui
Kelian Banjar Adat/Kepala Dusun Sekar


Made Dama


Kelian Desa Adat Munduk Bestala


Jro Gde Gede Sumayasa

Mengetahui
Kepala Desa Munduk Bestala



Gede Arya Astika

MundukBestala, 21 Juni 2018
Pemohon


I Gd Andre Payualdo

Setuju diberikan pinjaman sebesar
Rp. 5.000.000 pada tanggal
22 Juni 2018

LPD Desa Adat Munduk Bestala
Ketua


Drs. Putu Yasawan

Gambar 07. Surat Permohonan Pinjaman LPD Desa Munduk Bestala

LEMBAGA PERKREDITAN DESA
DESA ADAT MUNDUK BESTALA, KEC. SERIRIT, KAB. BULELENG

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

NO : /LPD/MB/K/ /

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Putu Yasawan**, Ketua LPD Desa Adat Munduk Bestala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Munduk Bestala yang selanjutnya disebut Pemberi Pinjaman.
2. **I. G. Andre R. Pekerjaan Peken** Alamat: Dusun **Sekel** Desa Munduk Bestala, yang selanjutnya disebut Pengambil Pinjaman.

Kedua belah pihak tersebut diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pinjaman : Rp 5.000.000
- b. Jangka Waktu Pinjaman : 20 bulan, tgl Desember s.d
- Jenis Pinjaman : Bulanan
- c. Suku Bunga : 2% menetap
- d. Biaya Administrasi : 2% x pokok pinjaman
- e. Tabungan Wajib : 2% x pokok pinjaman
- f. Denda : 2% x sisa pinjaman, dihitung dari tanggal jatuh tempo
- g. Jaminan yang diserahkan : *Segeha Mator*

Pengambil pinjaman berjanji akan melunasi pinjaman tepat pada waktunya, dan apabila kemudian yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui musyawarah desa adat serta dikenakan sanksi sesuai dengan awig-awig adat yang berlaku.

SYARAT PERJANJIAN LAIN-LAIN

1. Pengambil pinjaman tunduk pada perjanjian ini dan berlaku sejak tanggal pencairan kredit
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, secara otomatis berlaku juga ketentuan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Peraturan Perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
3. Segala perselisihan sebagai akibat dari dilaksanakannya perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat
4. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah LPD berkantor
5. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pengambil pinjaman kepada pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian ini, peminjam dengan ini menyerahkan kepada LPD hak miliknya sebagai jaminan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jaminan tetap dipegang oleh peminjam tetapi peminjam tidak lagi sebagai pemilik tetapi sebagai pemakai jaminan, LPD akan menyimpan bukti asli pemilihan jaminan sampai seluruh kewajiban peminjam kepada LPD dibayar lunas
 - b. Apabila peminjam tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada LPD, maka LPD berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil jaminan tersebut dan selanjutnya melaksanakan penjualan sesuai dengan harga pasar yang layak
 - c. Uang hasil penjualan barang jaminan akan dipergunakan untuk; pokok pinjaman, kewajiban lain-lain termasuk bunga dan denda. Apabila terdapat sisa uang, LPD akan menyerahkan sisa tersebut kepada peminjam, sebaliknya apabila uang hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban peminjam, maka peminjam tetap berkewajiban membayar sisa kewajibannya yang masih terhutang tersebut kepada LPD



Munduk Bestala,

Pengambil Pinjaman

I. G. Andre R. Pekerjaan Peken

Penanggung,

Gai Ayu Bo Yuni Ladaprika Bani

Gambar 08. Surat Perjanjian Pinjaman Nasaah LPD Desa Munduk Bestala

RIWAYAT HIDUP



Putu Ida Yanti anak perempuan yang lahir di Seririt pada tanggal 03 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri Made Suarjana dan Ketut Konta Riadi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan memeluk kepercayaan (agama) Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman Desa Bestala.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Bestala pada tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 3 Seririt. SMA N 2 Singaraja merupakan tempat penulis melakukan pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan mengambil Jurusan IPS. Penulis memilih melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan bergabung di Jurusan Ekonomi dan Akuntansi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Kini Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Mengungkap Penerapan *Sanksi* Pelayanan *Adat* Serta Implementasi Prinsip 5c Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala”.